



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNGPINANG
DENGAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : W.32.PAS.PAS.4.HH.06.04 - 558

NOMOR : B/041/02/DPK/2022

TENTANG

PENGEMBANGAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ERI ERAWAN A.Md,IP, S.Sos, M.Si selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang, berkedudukan dan berkantor di Jl. Perumahan No.8 Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. HERRY ANDRIANTO,SE, MM selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan dan berkantor di Jl. Basuki Rahmat No 1 Tanjungpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa Pihak Pertama merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang Perumahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. bahwa Pihak Kedua merupakan Unsur pembantu Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasalahatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasalahatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasalahatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82)
11. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Permasalahatan (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 751); dan
12. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kerjasama yang dituangkan melalui perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud perjanjian kerja sama adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk bekerjasama dan berkoordinasi dalam pengembangan pelayanan dan pembinaan perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau khususnya bagi Warga Binaan Permasalahatan.

- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan budaya baca bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Penyediaan sarana prasarana bahan bacaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
- b. Pendistribusian cetakan dan bahan bacaan.

Pasal 3

Pelatihan Pengelolaan Literasi dan Pelayanan Perpustakaan

Pelatihan pengelolaan literasi dan pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dilaksanakan oleh pustakawan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA

Pasal 4

Pendistribusian cetakan dan bahan bacaan

Pendistribusian cetakan dan bahan bacaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dilaksanakan dengan pendirian pojok baca pada perpustakaan daerah yang dikelola PIHAK KEDUA

Pasal 5

Kewajiban

(1) Pihak Pertama berkewajiban:

- a. Menyediakan ruangan untuk tempat rak buku dan bahan pustaka serta petugas pelayanan perpustakaan pada perpustakaan daerah yang dikelola PIHAK KEDUA;
- b. Mengurus dan memelihara bahan pustaka atau buku yang dipinjamkan oleh PIHAK KEDUA;

- c. Mengganti atau memperbaiki buku apabila terjadi kehilangan atau rusak pada buku yang dipinjamkan oleh PIHAK KEDUA; dan
- d. Memberikan laporan kegiatan kunjungan pembaca atau peminjaman buku minimal 6 (enam) bulan sekali kepada PIHAK KEDUA.

(2) Pihak Kedua berkewajiban:

- a. Memberikan layanan berupa peminjaman atau hibah bahan pustaka atau buku kepada PIHAK PERTAMA yang dituangkan dalam Berita Acara ;
- b. Memberikan bimbingan teknis yang berhubungan dengan Perpustakaan dan Arsip kepada PIHAK PERTAMA;
- c. Memfasilitasi pojok baca informasi hukum dan HAM pada perpustakaan daerah yang dikelola PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan

Pasal 7

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 8

Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 10
Ketentuan Lain-Lain

- (1) Apabila salah satu pihak hendak memutuskan atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan wajib memberitahukan kepada PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11
Ketentuan Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan diberikan kepada PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS I TANJUNGPINANG,

ERI ERAWAN A.Md,IP, S.Sos, M.Si
NIP. 19730314 199703 1 001

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



HERRY ANDRIANTO,SE, MM
NIP. 19710619 200604 1 004